

LAPORAN  
KETERANGAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA  
**LKPPDes**



**EKANG ANCULAI**  
KECAMATAN TELUK SEBONG  
KABUPATEN BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
2021

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT , dimana atas rahmat dan hidayat-Nya kita bersama sama masih diberi kekuatan lahir dan bathin untuk dapat melanjutkan karya pengabdian kita demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kita bersama.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Akhir Tahun Anggaran Pemerintahan Desa merupakan tindak lanjut dari disyahnannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cita Pelaporan Pertanggungjawaban pada pasal 3 yang bertujuan untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka pada tahun 2021, Desa Ekang Anculai telah menyusun laporan pertanggungjawaban daerah melalui pelaksanaan kegiatan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ekang Anculai Tahun 2021 yang merupakan gambaran kinerja pelaksanaan APBDesa Ekang Anculai tahun 2021.

Selanjutnya, melalui Laporan ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi yang ada dan diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan yang dihasilkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini.

Ekang Anculai,31 Desember 2021  
Kepala Desa Ekang Anculai

**BONARI**

Niapd. 102002 01 310516 0019

## DAFTAR ISI

Kata pengantar

### DAFTAR ISI

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan tujuan
- c. Sistematika Penyusunan Laporan

#### **BAB II GAMBARAN UMUM**

- a. Kondisi Geografis
- b. Kondisi Demografi
- c. Kondisi Sosial
- d. Kondisi Sarana dan Prasarana

#### **BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA**

- a. Realisasi anggaran Pendapatan
- b. Permasalahan
- c. Solusi

#### **BAB IV PENUTUP**

## LAMPIRAN

- Tabel 1. Jumlah Penduduk  
Tabel 2. Jumlah anak usia sekolah

### **Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ekang Anculai**

- Tabel 3. Nama Perangkat Desa Ekang Anculai  
Tabel 4. Nama anggota BPD Desa Ekang Anculai  
Tabel 5. Nama - nama Ketua RT dan RW Desa Ekang Anculai  
Tabel 6. Susunan Pengurus LPM Desa Ekang Anculai  
Tabel 7. Nama - nama Pengurus PKK Desa Ekang Anculai  
Tabel 8. Data Posyandu Desa Ekang Anculai  
Tabel 9. Data peserta Keluarga Berencana Desa Ekang Anculai  
Tabel 10. Daftar usaha Desa Ekang Anculai  
Tabel 11. Daftar Nama Anak Yatim , Yatim Piatu Desa Ekang Anculai  
Tabel 12. Daftar nama Janda tua dan duda tua Desa Ekang Anculai  
Tabel 13. Daftar Kepala Keluarga Miskin Desa Ekang Anculai  
Tabel 14. Daftar nama Tuna Wicara, Tuna rungu. Dan Tuna Netra , dan Cacat fisik dan nama anak asuh Desa Ekang Anculai  
Tabel 15. Daftar Sarana pendidikan Desa Ekang Anculai  
Tabel 16. Daftar Sarana Sosial Desa Ekang Anculai

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa no 6 tahun 2020 Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi Desa mempunyai peran yang sangat Strategis didalam mengelola Pemerintahan Desa yang arah dan kebijakan berdasarkan Program jangka pendek maupun jangka menengah Desa, sehingga prioritas-prioritas yang diperlukan dapat terlaksana disetiap tahun, khususnya dibidang Pembangunan yang berasaskan pemerataan dan berkeadilan bagi masyarakat. Hal-hal yang menjadi hambatan didalam perencanaan pembangunan yaitu terbatasnya keuangan yang ada, sumber daya manusia sehingga perlu tahapan-tahapan prioritas, pembinaan aparatur untuk menunjang pembangunan di Desa E kang Anculai dan dimasa-masa yang akan datang.

Keberhasilan dan kelancaran pembangunan Desa tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab yang sangat besar. Peran tersebut melibatkan aparatur Pemerintahan Desa yang berdedikasi tinggi, disiplin dan professional, sehingga Kepala Desa dapat terbantu didalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya. Disamping Aparatur Pemerintahan Desa, Sekretaris Desa yang membawahi Kepala Urusan, Urusan Kewilayahan ( Dusun ) juga unsur-unsur lembaga seperti LPM, RT,RW yang kesemuanya selalu bermitra sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dengan satu tujuan yaitu selalu seiring dan seirama sehingga yang menjadi cita-cita dapat terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat Pendapatan Asli Desa Ekang Anculai tahun 2019 sudah ada, untuk

Peraturan menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana Desa tahun 2021

bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi .

Dengan adanya kebijakan perubahan peraturan tersebut yang dikeluarkan oleh Pemerintah hal ini secara jelas dan transparan dapat diketahui diantaranya adalah tugas dan wewenang Desa sebagai mana diatur pada pasal 1 yang berbunyi :

- a. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
- d. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Pasal 8A yang berbunyi :

- a. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- c. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi:

- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
- b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/WaliKota. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Perdes tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asalusul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. Perdes tentang RKPDesa;
- c. Perdes tentang APBDesa; dan

d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum pembuatan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Kepala Desa akhir tahun Anggaran adalah,

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 );
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237 );
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389 );
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 )
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan kepada pemerintah Desa, ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 11 ).
  12. Peraturan menteri desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembangunan daerah Tertinggal, dan transmigrasi tentang perubahan Atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah Tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Laporan Keterangan Penyelenggaraan Akhir tahun Anggaran Kepala Desa adalah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban yang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 serta bentuk pemenuhan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi dari Kepala desa dan perangkat desa dalam upaya melaksanakan kewajiban.

### **1.4 Sistematika Penyusunan Laporan**

Sistematika penulisan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Desa sebagai berikut:

## **Bab I Pendahuluan**

Bab ini mengungkapkan tentang latar belakang, tujuan dan sistematika penulisan.

## **Bab II Gambaran Umum**

Bab ini berisikan Kondisi Geografis, Kondisi Demografi, Kondisi Sosial dan Kondisi Sarana dan Prasarana .

## **Bab III Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Bab ini membahas tentang Realisasi Anggaran Pendapatan, Permasalahan dan Solusi .

## **Bab IV Penutup**

Bab penutup berisikan Kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **II. KONDISI UMUM DESA**

##### **a. Geografis**

Letak Desa E kang Anculai Kecamatan Teluk Sebong , sekitar 20 Kilo Meter dari Kabupaten Bintan yang baru ( Bandar Seri Bentan ), dan luas wilayah Desa E kang Anculai 5.446 Ha. Memiliki 12 Rt dan 5 Rw dan 3 Dusun dengan berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Sebong Lagoi/Kawasan Pariwisata Lagoi Kecamatan Teluk Sebong.
- b. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Sri Bintan dan Desa Penaga
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru dan Desa Kuala Sempang

##### **b. Iklim**

Iklim Desa E kang Anculai sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kabupaten Bintan mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Desa E kang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan.

##### **c. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk**

Jumlah Penduduk Desa E kang Anculai mempunyai jumlah penduduk 1825 jiwa yang tersebar dalam 12 wilayah Rt dan 5 wilayah Rw dengan perincian sebagaimana tabel :

**Tabel 1 : Jumlah Penduduk**

No	RT/ RW	Jiwa		Jumlah	KK	Ket
		Laki-laki	Pr			
1	Rt. 01 / Rw. 01	103	97	200	65	
2	Rt. 02 / Rw. 01	87	76	163	53	
3	Rt. 03 / Rw. 02	127	114	243	77	
4	Rt. 04 / Rw. 02	131	143	273	80	
5	Rt. 05 / Rw. 03	54	52	106	36	
6	Rt. 06 / Rw. 03	50	42	93	36	
7	Rt. 07 / Rw. 04	32	35	71	18	
8	Rt. 08 / Rw. 04	40	42	81	21	
9	Rt.09 / Rw. 04	78	86	164	45	
10	Rt.10 / Rw. 05	62	64	125	30	
11	Rt.11 / Rw. 05	69	62	143	41	
12	Rt.12 / Rw. 05	84	81	165	48	
<b>Jumlah</b>		<b>919</b>	<b>907</b>	<b>1.826</b>	<b>552</b>	

**d. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan Masyarakat Desa E kang Anculai adalah sebagai berikut :

**Tabel 2 : Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	Prasekolah	186	Orang
2	SD	295	Orang
3	SLTP	212	Orang
4	SLTA	341	Orang
5	Sarjana Muda	10	Orang
6	Sarjana ( S1 )	40	Orang
7	S2	-	Orang

**e. Mata Pencarian**

Karena Desa Ekang Anculai merupakan desa perikanan maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai Petani selengkapnya sebagai berikut :


**Tabel .3 : Mata Pencarian masyarakat Desa Ekang Anculai**

<b>No</b>	<b>Mata Pencarian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
1	Nelayan	3	Orang
2	Pedagang	12	Orang
3	Petani	102	Orang
4	PNS	6	Orang
5	Buruh	126	Orang
6	Karyawan Swasta	361	Orang
7	Wiraswasta	39	Orang
7	ABRI	0	Orang
8	Jasa/Mekanik	6	Orang
9	Pensiunan	-	Orang
10	Pertukangan	7	Orang
11	Honorar	11	Orang
12	Polisi	4	Orang
13	TNI	2	Orang

**f. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN  
DESA EKANG ANCULAI**

Skema : SOTK Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Seborg  
Kabupaten Bintan

**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA**



**g. Nama-Nama Perangkat dan Staff Desa E kang Anculai**

Tabel . 4 : Data Perangkat Desa

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Ket</i>
1	BONARI	KEPALA DESA	
2	TRISNO	SEKRETARIS DESA	
3	WULY GUNAWAN	KASI PEMERINTAHAN	
4	ADELFI NADAYANG	KASI KESRA	
5	SITI FARIDAH	KASI PELAYANAN	
6	TRI YUNIE SUSANNA	KAUR PERENCANAAN	
7	KORINA	KAUR UMUM	
8	HIDAYATI	BENDAHARA	
9	INDRA SETIAWAN	STAFF KEUANGAN	
9	TUTIK	STAFF PENDATAAN ASET DESA	
10	SUNARNO	STAFF KANTOR	
11	SATIMAN	KADUS I	
12	KOKO PURWADI	KADUS II	
13	WIJIYONO	KADUS III	

**h. Nama - nama Anggota BPD Desa E kang Anculai**

Tabel . 5 : Data Anggota BPD Desa E kang Anculai

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Keterangan</i>
1	AGUSTUS SILALAH	Ketua	
2	SARA YULIA PRATIWI	Sekretaris	
3	EKA RAHMANTO	Bendahara	
4	SUNARDI	Anggota	
5	WARSITO RIYADI	Anggota	

**i. Nama - Nama Ketua Rt Dan Rw Desa Ekang Anculai**

Tabel .6 : Data Nama-nama RW dan RT Desa Ekang Anculai

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Keterangan</i>
1	SUYITNO	RW I	
2	GIYANTO	RW II	
3	SUGIANTO	RW III	
4	DJUMADI	RW IV	
5	MARWITO	RW V	
6	SUPARJO	RT 001/ I	
7	ARIFIN AHMAD	RT 002/ I	
8	MULYATNI	RT 003/ II	
9	RISWANTO	RT 004/ II	
10	HENDRO PRIYONO	RT 005/ III	
11	ANDRI WIJAYA	RT 006/ III	
12	ECIH	RT 007/ IV	
13	SADAD DARISMAN	RT 008/ IV	
14	AGUSTIAN	RT 009/ IV	
15	MIDUK LUMBAN .T	RT 010/ V	
16	HANDOKO	RT 011/ V	
17	SUTARMAN	RT 012/ V	

**j. Susunan Pengurus LPM Desa Ekang Anculai**

Tabel . 7 : Data Nama-nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Ekang Anculai.

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	SUKATNO	K e t u a	
2	SUNYOTO	Sekretaris	
3	SOKIDI	Bendahara	

4	BASIRUN SIMATUPANG	Anggota	
5	SUPRIADI	Sie.Sosial	
6	SUPARNO	Sie.Keamanan	
7	Marsidah	Sie.Kesehatan	
8	Ngadiono	Sie.Keagamaan	
9	Wahid.S.	Sie.Lingk.Hidup dan Pendidikan	
10	Sara Yulia Pratiwi	Sie.Pendidikan	
11	Tumini	Sie.P.K.K	

**k. Nama-Nama Pengurus PKK Desa E kang Anculai**

Tabel.8 : Data Nama-nama Pengurus PKK Desa

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	BONARI	Pembina	
2	HARTINI	Ketua PKK	
3	MARSIDAH	Sekretaris	
4	MULYANI	Bendahara	
5	HAYATI	<b>Ketua Pokja I</b>	
6	EKA FITRI.P	Sie P4	
7	TUTIK	Sie GoRo	
8	SUTARMIASIH	Anggota	
9	RUJANAH	Anggota	
10	ADELINA SITI.N	Anggota	
11	RETNO NINGSIH	<b>Ketua Pokja II</b>	
12	HARTATI	Sie Ketrampilan & Pedidikan	
13	TASMIATI	Seksi Koprasi	
14	MISKINEM	Anggota	
15	TUKIRAH	Anggota	

16	SUHARTI	Anggota	
17	SUSILOWATI	<b>Ketua Pokja III</b>	
18	SARMINI	Seksi Sandang	
19	YAMSIATIN	Seksi Pangan	
20	ECIH	Seksi Talah & Rumah Tanga	
21	ARJUNA	Anggota	
22	SUMILAH	Anggota	
23	SUKATMINI	<b>Ketua Pokja IV</b>	
24	SURAHMI	Seksi Kesehatan	
25	MISMI	Seksi Kelestarian Lingkungan Hidup	
26	TUCHYATUN	Seksi Perencanaan Sehat	
27	KATMIRAH	Anggota	
28	SUMIRAH	Anggota	

### 1. Data Posyandu Desa Ekang Anculai

Tabel .9 : Data Posyandu Desa

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Jumlah Balita</b>
1	Kasih Ibu.1	Dusun.1.Margosari	35 Orang
2	Kasih Ibu.2	Dusun.2.Ekang Laut	54 Orang
3	Kasih Ibu.3	Dusun.3.Kapling Permai	45 Orang

**r. Daftar Sarana Umum Dan Pemerintahan Desa Ekang Anculai**

Tabel 15 : Data Sarana dan Prasarana Desa

<i>No</i>	<i>Nama Objek</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Satuan</i>
1	Kantor Desa	1	Unit
2	Balai Desa	1	Unit
3	Masjid	3	Unit
4	Mushola	2	Unit
5	TPA / TPQ	4	Unit
6	TK PAUD	2	Unit
7	SD	1	Unit
8	SMP/MTS	-	Unit
9	SMA	-	Unit
10	Pos Kamling	10	Unit
11	Lapangan Volly Ball	6	Unit
12	Lapangan Takraw	2	Unit
13	Lapangan Sepak Bola	1	Unit
14	Klenteng	2	Unit
15	Lapangan Bulu Tangkis	2	Unit
16	Gereja	3	Unit
17	Posyandu	3	Unit
18	Poskesdes	1	Unit
19	Pentas /Panggung	1	Unit
20	Tempat Parkir	1	Unit
21	MCK / Sumur Umum	4	Unit
22	Pelabuhan Nelayan	-	Unit
23	Pelantar Suku Laut	-	Unit
24	Gapura	1	Unit
25	Bak Sampah	-	Unit

**a. Penggunaan Tanah**

Penggunaan Tanah di Desa Ekang Anculai sebagian besar di peruntukkan Untuk Pemukiman, Perkebunan dan pertanian sedangkan sisanya untuk tanah kering merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya :

Tabel 16 : Penggunaan Tanah

<i>No</i>	<i>Penggunaan Tanah / Bangunan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Satuan</i>
1	Perkebunan	612	Ha
2	Pertanian	135	Ha
3	Pemukiman	25	Ha
4	Tanah Kosong	356	Ha
5	PT. BMW	-	Ha
6	Lahan Mangrof	145	Ha

**b. Kepemilikan Ternak**

Tabel 17 : Jumlah Kepemilikan hewan oleh penduduk Desa Ekang Anculai

<i>No</i>	<i>Kepemilikan Ternak</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Satuan</i>
1	Sapi	35	Ekor
2	Itik	10	Ekor
3	Kambing	15	Ekor

**BAB III**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DESA EKANG ANCULAI TAHUN 2021**

3.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ekang Anculai 2021 APBDesa Ekang Anculai Tahun 2021.

Anggaran pendapatan belanja Desa Ekang Anculai di tahun 2021, secara umum dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Besarnya Pendapatan Tahun 2021 adalah Rp.

- APBDES	Rp. 4.493.558.000,00
- Silpa	Rp. 70.370.426,00
- PAD	Rp. 29.576.800,00
- Bunga Bank	Rp. -

**Jumlah      Rp. 4.593.505.226**

dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung	<b>: Rp. 623.230.306,24</b>
b. Belanja Langsung	<b>: Rp.</b>
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp. <b>1.083.076.784,16</b>
- Belanja Modal	: Rp. 2.841.622.050,00
- Belanja Tak Terduga	: Rp. 45.576.085,60
<b>Jumlah a+b</b>	<b>: Rp. 4.593.505.226</b>

c. Pembiayaan

- Penerimaan Pembiayaan Silpa Tahun Sebelumnya	: Rp. 70.370.337
- Pengeluaran Pembiayaan	
1.1 Penyertaan modal Desa	: -

1.2 Pembiayaan Lainnya	: -
1.3 Pembiayaan Netto	: Rp. 70.370.426,00
d. Realisasi	: Rp. 4.208.031.827

Tabel 18 : APBDesa Ekang Anculai TA 2021

<b>DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b>		
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		
- Siltap & Tunjangan Kades	67.100.000	
- Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	426.672.400	
- Jaminan Sosial Kades dan PD	49.657.906,24	
- Operasional BPD	40.000.000	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>		
- Belanja Barang dan Jasa	1.083.076.784,16	
- Belanja Modal	2.841.622.050	
- Belanja Tak Terduga	45.576.085,60	
<b>DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)</b>		
DAK Murni	-	
DAK Perubahan	-	
<b>BANTUAN PROVINSI</b>	-	

### **3.2 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA EKANG ANCULAI 2021**

#### **A. Realisasi Belanja Tak Langsung Tahun Anggaran 2021**

Tabel 19 : Belanja Tidak Langsung Desa Ekang Anculai TA 2021

BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SURFLUS/ DEFISIT
<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
Belanja Pegawai	623.230.306,24	607.209.190	16.021.116,24
<b>Gaji dan Tunjangan Aparat Desa</b>			
- Siltap & Tunjangan Kades	67.100.000	66.662.156	437.844
- Siltap & Tunjangan Perangkat	462.672.400	454.063.960	8.608.440
<b>Operasional Desa</b>	<b>205.323.600,4</b>	<b>188.544.400</b>	16.779.200,40
<b>Tunjangan BPD</b>	<b>47.450.000</b>	<b>47.450.000</b>	-
<b>Operasional BPD</b>	40.000.000	38.816.800	1.183.200
<b>Operasional RT/RW</b>	<b>126.362.904</b>	<b>126.266.111</b>	96.793
<b>Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Ketenagakerjaan</b>	<b>49.657.906,24</b>	<b>42.688.074</b>	6.974.832,24
<b>JUMLAH</b>			

Pada tahun 2021 anggaran Belanja Tidak langsung Desa Ekang Anculai sebesar Rp 623.230.306,24,- yang digunakan untuk membayar siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebesar Rp.529.772.400,- untuk membayar Tunjangan BPD sebesar Rp. 43.800.000,- untuk membayar Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp. 49.657.906,24,-

Realisasi pada akhir Desember 2021 terhadap belanja Tidak langsung sebesar Rp 607.209.190 - atau sebesar ± 97,43 %

#### B. Realisasi Belanja langsung

Pada belanja Operasional Kantor sebesar Rp. 205.323.600,40,- yang terserap sampai Desember 2021 adalah sebesar Rp.188.544.400 atau sebesar ± 91,83 %, pada Belanja bidang Pembangunan sebesar Rp. 2.517.093.140,- yang terserap adalah sebesar Rp. 2.291.993.371 atau sebesar ± 91,06 % dan untuk Belanja bidang Pembinaan masyarakat

sebesar Rp. 517.173.500 yang terserap adalah sebesar Rp. 461.493.400 ,- atau sekitar  $\pm 89,23$  % pada bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 245.788.000,- yang terserap adalah sebesar Rp. 228.734.900 atau sekitar 93,06 % dan untuk belanja bidang Penanggulangan bencana,darurat dan mendesak sebesar Rp. 45.576.085,60 yang terserap adalah sebesar Rp. 21.897.500 atau sekitar  $\pm 48,05$  %.

Secara umum baik belanja Tak Langsung maupun Belanja langsung yang sebesar Rp 4.593.505.226 ,- yang terserap adalah sebesar Rp 4.208.031.827 atau sekitar  $\pm 91,61$  % atau dapat dikategorikan sangat baik.

## **BAB IV**

### **MASALAH DAN PEMECAHANNYA**

#### **5. Masalah**

Virus Corona biasa disebut Covid-19 yang artinya Coronavirus Disease 2019 . Apa itu Virus Corona ? Virus Corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit-penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal yang menyebabkan kematian. Penyebaran virus corona bisa melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung pasien dengan orang yang kontak langsung.

Virus corona mulai teridentifikasi pada 2019 di kota Wuhan China dan mulai menyebar ke berbagai Negara di dunia termasuk Indonesia sehingga untuk mencegah penyebaran virus hampir semua Negara melakukan lockdown ( dikunci ) dengan diberlakukannya hal tersebut masalah yang paling menonjol di Indonesia adalah bidang perekonomian, karena Indonesia memiliki pariwisata, dengan tidak adanya pengunjung banyak tempat pariwisata yang tutup sehingga banyak para pekerja yang dirumahkan sehingga penghasilan menjadi berkurang dan menurun drastis.

Dengan adanya virus corona Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Desa E kang Anculai khususnya untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak covid-19 serta membantu agar masyarakat E kang tidak terpapar virus tersebut dengan melakukan upaya-upaya melalui dana Desa sebagai berikut :

1. Kepala Desa dan jajarannya melakukan penyemprotan desinfektan di fasilitas umum dan pemukiman rumah warga se Desa Ekang Anculai.
2. Pemerintah Desa membuat himbauan kepada masyarakat untuk melakukan gerakan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan, serta menghimbau kepada seluruh masyarakat, fasilitas umum, toko/warung, dan rumah pribadi masyarakat untuk menyediakan tempat cuci tangan/handsanitaizer.
3. Pemerintah Desa menyediakan bahan untuk penyemprotan serta melakukan penyemprotan desinfektan pada fasilitas umum dan pemukiman rumah penduduk.
4. Pemerintah Desa memberikan bantuan masker
5. Pemerintah Desa memberikan BLT bantuan Langsung Tunai
6. Pemerintah Desa memberikan vitamin C kepada masyarakat
7. Pemerintah Desa memberikan bantuan sembako kepada warga yang sedang menjalankan karantina mandiri.
8. Pemerintah Desa menyediakan rumah isolasi.
9. Pemerintah Desa meberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap melakukan gotong royong rutin diwilayah kediaman masing-masing.

Semoga dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pemerintah Desa dapat mengurangi permasalahan masyarakat secara umum, dan masyarakat tetap menjaga kesehatan, kebersihan, dan tetap optimis betapa pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi covid-19 .

## **A. PEMECAHAN MASALAH**

Bahwa dilihat dari kebutuhan yang benar-benar mendesak maka dipandang perlu dengan segera mengadakan langkah-langkah dan solusi sebagaimana tujuan Desa E kang Anculai untuk Mensejahterakan Masyarakat sehingga terbebas dari penyebaran virus covid-19, dan itu terbukti bahwa warga Desa E kang Anculai tergolong aman dari penyebaran wabah virus corona ( covid-19 ).

## **BAB II**

### **PENUTUP**

Pembangunan dapat terwujud berkat kerjasama dan partisipasi aktif seluruh warga masyarakat yang meliputi :

1. Peranan BPD, LPM, RW, RT dan Karang Taruna
2. Pihak Perusahaan
3. Pihak Wiraswastawan
4. Para tokoh masyarakat dan tokoh Agama

Hal ini merupakan modal Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan dengan dukungan seluruh jajaran pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan selama tahun 2016 s/d 2021. Dengan memanfaatkan potensi serta keterbatasan kemampuan yang ada.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan menjalankan amanat ini banyak kendala yang dihadapi, tetapi Kepala Desa dengan dibantu perangkatnya tidak mengenal lelah, terus berupaya untuk meningkatkan serta menyelesaikan masalah dengan arif dan bijak, melalui azas musyawarah dan mufakat.

